



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PENGAWASAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH

PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

2021



INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
JL. PAHLAWAN PAINAN 25611 TELP/FAX (0756) 21601
E-MAIL :INSPEKTORATPESEL@YAHOO.CO.ID

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
Sub Kegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Organisasi : Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2021.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilaksanakan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan sub kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021 dimaksudkan agar terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan dan pelayanan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

Terpenuhinya kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal tahun 2021 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan kepada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang telah direncanakan, maka sub kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Penanggungjawab Program / Kuasa Pengguna Anggaran | : | Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan |
| 3. Bendahara Pengeluaran | : | Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan |

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal tahun 2021 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2021.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada sub kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2021, dengan jumlah sebesar Rp724.752.580,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2021

1. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
Sub Kegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp724.752.580,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari-Desember 2021).
3. Keluaran/Output :
 - ❖ Jumlah pengawasan internal secara berkala dengan target pada 112 obrik.
4. Hasil/Result/Outcomes :
 - ❖ Optimalnya kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
5. Manfaat/benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada sub kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah selama 12 bulan kerja (1 tahun)
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah berdampak pada Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan pelaksanaan tugas Inspektorat lainnya.

Painan, Januari 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran /
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan


EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.
NIP. 19670927 198903 2 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


MEDLYUHERMAN, S.H.
NIP. 19700201 199303 1 005